

LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK



**PENUNTASAN RESOLUSI KONFLIK MULTIKULTURAL DI INDONESIA
(Perbandingan Model Resolusi Konflik Sampit Kotawaringin Timur
dengan Ambon Maluku)**

Oleh:
Dr. Suharno, M.Si., dkk.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2012**

Penelitian ini dibiayai dengan dana DIPA Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012 berdasar Surat Perjanjian
Pelaksanaan Penelitian, Nomor: /H.34/PL/2012, tanggal 2012

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menemukan kunci keberhasilan resolusi konflik multikultural di Sampit, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah yang sangat fenomenal keberhasilannya sekaligus mampu mempreservasi suasana damai. 2) memberikan sebuah resolusi konflik yang bersifat tuntas di Ambon Maluku dengan mengacu dan belajar dari pencapaian resolusi konflik yang telah dicapai oleh Sampit Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode *content analysis*/analisis konten/analisis isi, untuk mengungkap makna simbolik beberapa pesan. Dalam hal ini analisis konten dilakukan atas Peraturan Daerah Kotim Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik di Kabupaten Kotim untuk Kasus Sampit. Kontekstualisasi dan pemaknaan kemudian dilakukan untuk membaca resolusi konflik pada Kasus Ambon Maluku.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, instrumen utama penyelesaian konflik adalah Perda Kotawaringin Timur, No. 5 tahun 2004 tentang Penanganan Penduduk Dampak Konflik Etnik. Beberapa kelebihan Perda; 1) Perda merupakan gabungan antara pendekatan kemanusiaan dengan pendekatan keamanan. 2) Perumusan Perda melalui suatu proses yang sangat partisipatif dengan mengakomodasi hasil-hasil dari berbagai musyawarah dan kongres adat. 3) Penyusunan Perda ini telah memenuhi tahapan-tahapan proses perumusan kebijakan yang baik. *Kedua*, belajar dari resolusi konflik di Sampit, beberapa langkah yang dapat dipolakan di Ambon adalah sebagai berikut: 1) Penekanan politik rekognisi bagi berbagai pihak yang terlibat dalam konflik. 2) Proses kultural dalam resolusi konflik sangat dibutuhkan sebelum penuangannya dalam kebijakan publik/peraturan daerah. 3) Secara teknis, penyelesaian konflik harus dituangkan dalam bentuk dokumen kebijakan publik. 4) Peleburan kehidupan sosial secara lintas kelompok dapat meminimalisasi ketegangan kultural yang sangat sering muncul.

Kata Kunci: *Politik rekognisi, resolusi konflik, kasus Sampit, kasus Ambon*